



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

- Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2), kasus pertama yang diketahui diidentifikasi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Pasal 3

RKPD bertujuan untuk :

- a. Pedoman dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun 2022; dan
- c. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Covid19*.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan

kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (5) Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Covid19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, diperuntukan untuk kebutuhan penanganan dampak pandemi *Covid19* yang bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

Tema RKPD adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan yang lebih bermartabat.

Pasal 6

RKPD memuat 4 (empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2022, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda;
- b. Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, *e-government* dan kemudahan investasi;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja; dan
- d. Dukungan infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana dengan fokus konektifitas, mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD.
- (2) Dalam menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur dan menginputnya pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Kepala Bapedalitbang memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat Daerah agar menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 yang akan diajukan.

Pasal 9

(1) Dokumen RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Bab VII Penutup.

(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Bapedalitbang agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD secara berkala setiap triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Kepala Perangkat Daerah agar menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (6) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
- a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Juli 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 2 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPAT
EN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR